



**PUTUSAN**

Nomor 1079 K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ULIFATIN CHAIROH BINTI JULI;**
2. **MAHMUD BIN SILAHI;**
3. **SURAHMAN BIN MAHMUD**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 dahulu bertempat tinggal di Pasar Baru Betun RT. 004 RW. 002 Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, sekarang di Betun RT. 001 RW. 001 Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sujadi, S.Pd., S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Demung-Trengguli KM. 02 Desa Mojodemak RT. 004 RW. 001 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SANIMAH BINTI SARYONO**, bertempat tinggal di Desa Asam Jaya RT. 007 RW. 004 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Talaut;
2. **SAMIJAN BIN SARYONO**, bertempat tinggal di Dusun Juwet RT. 003 RW. 007 Desa Margesari Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;
3. **SUNARBI BIN SARYONO**, bertempat tinggal di Desa BTN Pertamina Blok C3/9 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1079 K/Ag/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **JUMINIGSIH BINTI SARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Wemalae RT. 011 RW. 004 Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka;
5. **RUBADI BIN SARYONO**, bertempat tinggal di Desa Laleten RT. 001 RW. 001 Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Martinus Sobe Anin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Meo Lau Suberu Sesekoe RT. 018 RW. 006 Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan:
  - 2.1. Tanah bidang pertama hak milik atas tanah Sertipikat Nomor 135, terbit tahun 1992, atas nama Suriyem Binti Saryono, letak dahulu di Desa Umakatahan, sekarang Desa Wehali RT. 004 RW. 002 Pasar Baru-Betun Kecamatan Malaka Tengah dahulu Kabupaten Belu sekarang menjadi Kabupaten Malaka, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dahulu Ignasius Hendriques, sekarang Frid Oematan/Toko Matador;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dahulu Fiktus Fahik dan sekarang tanah Suriyem Binti Saryono almarhumah tanah hak milik Nomor 416 tahun 1996 tanah Haji Usman, sekarang Baharudin Ambosaka;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1079 K/Ag/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Pasar Baru;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan Haji Mustafa;

2.2. Tanah bidang kedua Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 416, terbit tahun 1996, atas nama Suriyem Binti Saryono, dahulu letak di Desa Umakatahan sekarang Desa Wehali RT. 004 RW. 002 Kecamatan Malaka Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dahulu Fiktus Fahik, sekarang dengan Frid Oematan/ Toko Matador;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Juli, sekarang H. Mukran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hasan Bradima, sekarang Patola Hamsah bersambungan dengan tanah Samsudin Rajab dan Haji Usman, sekarang dengan tanah Baharudin Ambosaka;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suriyem Binti Saryono almarhumah Sertipikat hak milik atas tanah Nomor 135, terbit tahun 1992;

kedua bidang tanah tersebut di atas dan bangunan rumah tinggal dan kos-kosan sebanyak 34 (tiga puluh empat) kamar merupakan hak milik sah dari Suriyem Binti Saryono;

3. Menetapkan Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah saudara kandung seayah dan seibu dari Saryono dan Rasmijah merupakan ahli waris sah dari Suriyem Binti Saryono yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan Tergugat I bukan anak biologis dari Suriyem Binti Saryono dan Juli;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I bersama ayah kandung Juli memalsukan Surat Keterangan Waris, Surat Keterangan Penolakan Warisan, Surat Keterangan Menghentikan Warisan/Mengakhiri Warisan merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Membatalkan pengalihan hak dari Sertipikat Hak Milik atas Nomor 135, terbit tahun 1992, atas nama Suriyem Binti Saryono menjadi Sertipikat Hak Milik atas tanah Ulifatin Chairah Binti Juli dan Sertipikat Nomor 416,

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1079 K/Ag/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit tahun 1996, atas nama Suriyem Binti Saryono menjadi hak atas tanah atas nama Ulifatin Chairah Binti Juli;

7. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk segera menyerahkan kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 135, terbit tahun 1992 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 416, terbit tahun 1996, atas nama Suriyem Binti Saryono, serta mengosongkan tanah dan rumah, serta kos-kosan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris dari Suriyem Binti Saryono tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan Polisi;
8. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera membayar secara tunai dan kontan kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat V uang kontan sejumlah Rp1.632.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) karena telah menikmati hasil kos-kosan selama 8 (delapan) tahun;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Atambua terhadap kedua bidang tanah Sertipikat Nomor 153, terbit tahun 1992 dan Sertipikat Nomor 416, terbit tahun 1996, serta rumah dan kos-kosan yang ada di atas tanah tersebut;
10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada vaset, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Atambua dengan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb. tanggal 5 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang dengan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp. tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1079 K/Ag/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Atambua, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 1 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp. tanggal 7 Juni 2022;
3. Menyatakan Perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb. *juncto* Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp. adalah perkara sengketa hak milik bukan sengketa waris;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 135 atas nama Suriyem yang kemudian terjadi peralihan menjadi atas nama Ulifatin Chairoh dan Sertipikat Hak Milik Nomor 416 atas nama Suriyem yang kemudian terjadi peralihan menjadi atas nama Ulifatin Chairoh adalah sah dan berkekuatan hukum tetap milik Ulifatin Chairoh;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Termohon Kasasi;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menangani dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1079 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan kasasi para Pemohon Kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah tepat dan benar menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa alasan kasasi mengenai Pengadilan Tinggi Agama Kupang hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Atambua tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Kupang dapat dibenarkan mengambil pertimbangan Pengadilan Agama Atambua kalau pertimbangan tersebut dinilai telah tepat dan benar;

Bahwa alasan kasasi mengenai *error in persona* tidak dapat dibenarkan, karena kesalahan terhadap identitas Tergugat III dapat diperbaiki, dan dalam persidangan Tergugat III melalui kuasa hukumnya juga telah hadir di persidangan dan tidak ada keberatan tentang identitasnya;

Bahwa alasan kasasi mengenai gugatan kurang pihak tidak dapat dibenarkan, karena gugatan *a quo* dinilai tidak mengandung cacat formil yang berupa kurang pihak;

Bahwa alasan kasasi mengenai Pengadilan Tinggi Agama Kupang melampaui kewenangan tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Kupang tidak melampaui kewenangannya. Pengadilan Tinggi Agama Kupang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dan mengadili sengketa waris *a quo*;

Bahwa alasan kasasi yang lainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1079 K/Ag/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa secara moral, baik laki-laki maupun perempuan berhak atas harta-harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau kerabatnya, baik sedikit maupun banyak;

Bahwa para Penggugat dalam persidangan dinilai dapat membuktikan bahwa sebagian objek sengketa adalah harta waris Pewaris yang belum dibagi kepada semua ahli warisnya, maka atas dasar itu gugatan para Penggugat tentang pembagian harta waris pewaris telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 11 dan 12 *juncto* Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Ulifatini Chairah Binti Juli dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1079 K/Ag/2022*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. **ULIFATIN CHAIROH BINTI JULI**, 2. **MAHMUD BIN SILAHI** dan 3. **SURAHMAN BIN MAHMUD**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1079 K/Ag/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Musthofa, S.H., M.H.  
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1079 K/Ag/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)